

Rekonstruksi Hukum Wakaf Di Era Digital: Kajian Kritis Terhadap Pengelolaan Wakaf Di Kota Padangsidempuan

Muhammad Ridwan*¹, Ahmad Mafaid², & Purnama Hidayah Harahap³

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia^{1,3},

STAIN Mandailing Natal²

e-mail: muhammadridwan@uinsyahada.ac.id^{*1}, ahmadmafaid@stain-madina.ac.id²,
purnama@uinsyahada.ac.id³

Abstract

The development of digital technology and artificial intelligence (Artificial Intelligence) has created systemic disruption to various sectors of life, including in the management and regulation of waqf in Indonesia. The concept of Waqf 5.0 encourages the transformation of waqf from the conventional system to digital-based, smart, transparent, and participatory governance. In Padangsidempuan City, the potential for the development of digital waqf has begun to be discussed, but it has not been accompanied by an adaptive and integrative legal framework. This research departs from the urgency of the reconstruction of waqf law which is able to bridge the normative values of Islamic law with positive Indonesian legal regulations in the context of digitization of waqf. This study uses a qualitative approach with juridical-normative and juridical-sociological methods. Data was collected through literature studies, waqf regulation documentation, and interviews with nazhir, KUA officials, academics, and waqf practitioners in Padangsidempuan City. A critical-comparative analysis was carried out on the construction of Islamic waqf law (fiqh al-waqf) and laws and regulations such as Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, BWI Regulations, and the relevance of digital governance in the framework of cyber law. The results of this study show that the waqf law in Indonesia, both from the perspective of fiqh al-waqf and positive law, has not been fully adaptive to the digital era. The principle of Islamic waqf is actually flexible to technological innovation, but its implementation still faces obstacles, such as the absence of special regulations, the lack of progressive legal interpretation, and the lack of accommodation of technologies such as blockchain and Artificial Intelligence (AI). In Padangsidempuan City, the majority of nāzir do not have adequate digital literacy and still manage assets conventionally without the support of information systems. The lack of institutional synergy and understanding of digital regulations is also a major obstacle. Thus, the reconstruction of waqf law is urgent through the reinterpretation of fiqh based on maqāṣid al-syarī'ah, regulatory reform that is responsive to digital transformation, and strengthening institutional capacity and digitalization of nāzir.

Keywords: Digital Waqf, Islamic Law, Padangsidempuan City, Legal Reconstruction.

Abstrak



Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah menciptakan disrupsi sistemik terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dan pengaturan wakaf di Indonesia. Konsep *Waqf 5.0* mendorong transformasi wakaf dari sistem konvensional menuju tata kelola yang berbasis digital, cerdas, transparan, dan partisipatif. Di Kota Padangsidimpuan, potensi pengembangan wakaf digital mulai diperbincangkan, namun belum disertai dengan kerangka hukum yang adaptif dan integratif. Penelitian ini bertolak dari urgensi rekonstruksi hukum wakaf yang mampu menjembatani nilai-nilai normatif hukum Islam dengan regulasi hukum positif Indonesia dalam konteks digitalisasi wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi regulasi wakaf, serta wawancara dengan nazhir, pejabat KUA, akademisi, dan praktisi wakaf di Kota Padangsidimpuan. Analisis dilakukan secara kritis-komparatif terhadap konstruksi hukum wakaf Islam (*fiqh al-waqf*) dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan BWI, serta relevansi digital *governance* dalam kerangka hukum siber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum wakaf di Indonesia, baik dalam perspektif *fiqh al-waqf* maupun hukum positif, belum sepenuhnya adaptif terhadap era digital. Prinsip wakaf Islam sejatinya bersifat fleksibel terhadap inovasi teknologi, namun implementasinya masih menghadapi kendala, seperti ketiadaan regulasi khusus, minimnya penafsiran hukum progresif, serta belum diakomodasinya teknologi seperti blockchain dan Artificial Intelligence (AI). Di Kota Padangsidimpuan, mayoritas nāzir belum memiliki literasi digital memadai dan masih mengelola aset secara konvensional tanpa dukungan sistem informasi. Kurangnya sinergi kelembagaan dan pemahaman terhadap regulasi digital juga menjadi penghambat utama. Dengan demikian, rekonstruksi hukum wakaf mendesak dilakukan melalui reinterpretasi fikih berbasis maqāsid al-syarī'ah, pembaruan regulasi yang responsif terhadap transformasi digital, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan digitalisasi nāzir.

Kata Kunci : Wakaf Digital, Hukum Islam, Kota Padangsidimpuan, Rekonstruksi Hukum.

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu institusi keuangan sosial dalam Islam yang memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan kesejahteraan umat.¹ Sejak masa awal peradaban Islam, wakaf telah menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan berbagai sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.² Karakteristik utama wakaf terletak pada nilai keabadiannya (*perpetuity*), di mana manfaatnya terus mengalir kepada masyarakat, selama harta wakaf tersebut dikelola dengan baik. Hal ini menjadikan wakaf sebagai salah satu pilar utama dalam sistem distribusi kekayaan dan penegakan keadilan sosial dalam Islam. Nilai keberlanjutan (*sustainability*) yang melekat pada wakaf juga memberikan dimensi spiritual yang khas, karena pahalanya tetap mengalir

¹ Wildan Munawar, "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 1 (2021): 17–33.

² H Hasan Mansur Nasution et al., *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat* (Sinar Grafika, 2024).



kepada wakif selama manfaatnya masih dirasakan oleh penerima.³ Oleh karena itu, apabila dikelola secara efektif dan profesional, wakaf berpotensi menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, tanpa harus bergantung pada utang maupun pajak. Namun, pada praktiknya, pengelolaan wakaf di Indonesia hingga kini masih didominasi oleh pemanfaatan dalam sektor keagamaan tradisional, seperti pembangunan masjid dan pemakaman, sementara sektor-sektor produktif lainnya masih belum tergarap secara optimal.⁴

Secara normatif, pemerintah Indonesia telah menetapkan dasar hukum wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf⁵ dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.⁶ Kehadiran Badan Wakaf Indonesia (BWI)⁷ sebagai lembaga otoritatif dalam pengembangan wakaf juga menjadi langkah positif. Akan tetapi, implementasi dari regulasi tersebut masih belum merata di daerah-daerah, termasuk di Kota Padangsidimpuan. Kurangnya pengawasan dan pendampingan terhadap nazhir menyebabkan banyak aset wakaf tidak terkelola dengan baik, bahkan ada yang berstatus tidak jelas secara hukum.⁸

Era digital telah membuka peluang besar dalam modernisasi pengelolaan wakaf.⁹ Digitalisasi wakaf, seperti melalui platform wakaf online, sistem manajemen informasi wakaf, dan integrasi data nasional aset wakaf, memungkinkan peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Di beberapa daerah dan lembaga, pendekatan ini sudah mulai diterapkan dan menunjukkan hasil yang positif. Namun, transformasi digital ini belum menyentuh semua wilayah, terutama Kota Padangsidimpuan yang masih menerapkan metode pengelolaan konvensional. Kota Padangsidimpuan, sebagai pusat ekonomi dan pendidikan di Tapanuli Bagian Selatan, memiliki potensi besar dalam pengembangan wakaf, baik dari aspek sumber daya manusia maupun aset tanah yang telah diwakafkan

³ Husni Thamrin, Satriak Guntoro, and Sri Kurnialis, "Transformasi Digital Wakaf Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 532–40.

⁴ Umami Salamah, "Ruislag Harta Wakaf," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 116–26.

⁵ Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam Mustamam, and Adil Akhyar, "Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 1 (2022): 139–65.

⁶ Paridatul Amriah, "Implementasi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 17–32.

⁷ Mustafa Edwin Nasution and Ph D¹, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Pengembangan Wakaf Di Indonesia," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019): 1–8.

⁸ Nasution and D¹.

⁹ Singgih Utomo, "DIGITALISASI WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: PELUANG DAN TANTANGAN," *Journal Of Islamic Business Law Vol* 2, no. 1 (2025).



oleh masyarakat. Sayangnya, data dan dokumentasi wakaf di kota ini masih belum terintegrasi secara digital dan minim transparansi. Banyak aset wakaf tidak terdaftar resmi di Kementerian Agama, tidak memiliki sertifikat wakaf, serta belum diberdayakan untuk tujuan produktif. Padahal, potensi ini bisa menjadi modal sosial dan ekonomi yang signifikan bagi pembangunan lokal.¹⁰

Permasalahan lain yang muncul adalah disharmoni antara hukum Islam dan hukum positif dalam pelaksanaan wakaf. Misalnya, masih ada perbedaan penafsiran mengenai syarat dan rukun wakaf, status harta wakaf yang telah diganti (istibdal), serta hak dan kewajiban nazhir. Di satu sisi, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang bersifat tetap (tsawabit), namun di sisi lain, konteks sosial dan teknologi memerlukan fleksibilitas (mutaghayyirat) dalam implementasinya. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi hukum wakaf yang mampu menggabungkan nilai-nilai syar'i dengan kebutuhan praktis kekinian.¹¹

Rekonstruksi hukum wakaf tidak hanya berarti revisi undang-undang atau peraturan teknis, tetapi juga mencakup reinterpretasi norma-norma keagamaan, reformasi kelembagaan, serta integrasi teknologi informasi dalam tata kelola wakaf. Hal ini menuntut keterlibatan multidisipliner, baik dari aspek hukum Islam, hukum positif, teknologi informasi, maupun manajemen keuangan syariah.¹² Pendekatan semacam ini menjadi penting untuk memastikan bahwa wakaf mampu berkembang secara dinamis di tengah perubahan zaman. Kajian kritis terhadap pengelolaan wakaf di Kota Padangsidimpuan menjadi penting dilakukan karena dapat menjadi cerminan dari kondisi umum pengelolaan wakaf lainnya. Dengan mengevaluasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi di tingkat lokal, dapat dirumuskan strategi hukum dan kebijakan publik yang lebih efektif dalam skala nasional. Selain itu, studi ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dalam merancang kebijakan pengelolaan wakaf berbasis teknologi. Digitalisasi wakaf juga membuka kemungkinan untuk melibatkan generasi muda dalam gerakan wakaf melalui platform digital yang lebih menarik, transparan, dan

¹⁰ Gita Agriana and Taufiqur Rahman, "Digital Wakafraising: Strategi Dalam Mengoptimalkan Wakaf Uang Pada PT Edukasi Wakaf Indonesia," *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2025): 60–72.

¹¹ Siska Lis Sulistiani, *Wakaf Uang: Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

¹² Hidayatullah Hidayatullah, "REKONSTRUKSI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF UNTUK MEWUJUDKAN HUKUM WAKAF UANG YANG BERBASIS NILAI KEADILAN MENUJU PENINGKATAN EKONOMI UMAT" (Fakultas Hukum UNISSULA, 2018).



interaktif. Penggunaan aplikasi mobile, sistem QRIS untuk donasi wakaf, serta laporan keuangan wakaf berbasis blockchain adalah beberapa contoh inovasi yang bisa diterapkan.¹³

Penelitian ini tidak berdiri sendiri, melainkan dibangun di atas fondasi pemikiran dan temuan yang telah dikembangkan dalam studi-studi sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik ini akan dipaparkan berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Unaima¹⁴ (2021) dengan judul *"Rekonstruksi Pemanfaatan Wakaf dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bangsa Indonesia"*. Hasil penelitian menunjukkan saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang tercermin dari tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam memiliki peran dan tanggung jawab moral dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan umat. Salah satu instrumen penting dalam Islam yang mencerminkan dimensi ibadah kepada Tuhan (hablun min Allah) sekaligus kepedulian sosial antar sesama manusia (hablun min al-nas) adalah wakaf. Dengan potensi aset wakaf yang mencapai sekitar 34 triliun rupiah per tahun, seharusnya wakaf mampu berkontribusi signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin, yang menandakan bahwa pemanfaatan wakaf belum berjalan secara optimal. Untuk itu, diperlukan upaya strategis dalam mengarahkan penggunaan wakaf ke sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup, seperti pendidikan, layanan kesehatan, fasilitas rumah sakit, dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Melalui pengelolaan wakaf yang produktif dan terarah, diharapkan kontribusi wakaf terhadap pembangunan manusia Indonesia dapat semakin nyata dan berkelanjutan.

Penelitian kedua Rahmawati, Dkk,¹⁵ dengan judul *"Transformasi Digital Wakaf Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi"*. Hasil dari penelitian ini Transformasi digital yang diinisiasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan langkah strategis

¹³ Muh Samsuri, "Rekonstruksi Hukum Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Berdasarkan Asas Kemaslahatan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2019).

¹⁴ Umaima Umaima, "Rekonstruksi Pemanfaatan Wakaf Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bangsa Indonesia," *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi* 1, no. 1 (2021): 79–97.

¹⁵ Thamrin, Guntoro, and Kurnialis, "Transformasi Digital Wakaf Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi."



untuk memperkuat ekosistem pembangunan wakaf di tingkat nasional. Upaya ini diarahkan pada optimalisasi potensi wakaf melalui penguatan digitalisasi secara bertahap. BWI menetapkan tiga fase utama dalam proses transformasi digital tersebut. Tahap pertama adalah penguatan digitalisasi di lingkungan internal BWI sendiri, guna memperkuat fondasi kelembagaan. Tahap kedua difokuskan pada digitalisasi sistem pengelolaan oleh nazhir serta integrasi data wakaf secara nasional. Tahap ketiga meliputi percepatan pembangunan ekosistem digital yang mendukung inovasi dalam model-model pengelolaan wakaf berbasis teknologi. Melalui implementasi ketiga tahap ini secara sinergis, diharapkan ekosistem digital wakaf dapat berkembang secara dinamis, inklusif, dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui efek pengganda (*multiplier effect*) yang dihasilkannya.

Penelitian ketiga oleh Syafrina Yuni Lubis, Dkk,¹⁶ dengan judul "*Transformasi Digital Wakaf di Indonesia*". Hasilnya adalah Saat ini, telah tersedia berbagai platform digital wakaf yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain *Berkah Wakaf* (berkahwakaf.id), *Jadi Berkah* (jadiberkah.id/wakaf), *eSalaam* (esalaam.co.id/wakaf), serta platform wakaf yang dikelola oleh *Dompot Dhuafa* (dompetdhuafa.org/wakaf). Melalui platform-platform tersebut, masyarakat dapat menunaikan wakaf tunai secara lebih praktis dan transparan. Wakaf tunai membuka berbagai peluang untuk mendukung sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan layanan sosial. Lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur, wakaf tunai juga memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Ketiga penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam melihat wakaf sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat, baik melalui pendekatan pemanfaatan wakaf produktif (Unaima, 2021), digitalisasi kelembagaan (Rahmawati dkk), maupun pemanfaatan platform digital wakaf tunai (Syafrina Yuni Lubis dkk). Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian masing-masing: Unaima menekankan pada kontribusi wakaf terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, sementara Rahmawati dkk mengulas transformasi digital secara kelembagaan oleh BWI, dan Syafrina lebih menyoroti keberadaan serta kemudahan akses platform digital wakaf bagi masyarakat. Adapun *novelty* dari penelitian ini terletak pada

¹⁶ Syafrina Yuni Lubis, Patma Wati, and Yenni Samri, "Transformasi Digital Wakaf Di Indonesia," *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2024): 65–74.



pendekatannya yang bersifat kritis dan komprehensif terhadap aspek hukum wakaf baik dari perspektif hukum Islam (fiqh al-waqf) maupun hukum positif Indonesia serta fokus pada konteks lokal di Kota Padangsidempuan. Penelitian ini tidak hanya membahas optimalisasi pengelolaan wakaf melalui digitalisasi, tetapi juga mengusulkan rekonstruksi regulasi dan penguatan kelembagaan nazhir berbasis teknologi, yang sebelumnya belum dikaji secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum wakaf di era digital merupakan kebutuhan mendesak. Perlu ada sinergi antara prinsip hukum Islam yang bersifat normatif dengan hukum positif Indonesia yang bersifat fungsional, agar pengelolaan wakaf tidak hanya sah secara syariah tetapi juga memiliki kepastian hukum dan relevansi praktis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis kritis terhadap kondisi tersebut di Kota Padangsidempuan, serta merumuskan model rekonstruksi hukum wakaf yang adaptif terhadap era digital dalam bingkai hukum Islam dan hukum nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif¹⁷ dengan memadukan metode yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan wakaf dalam konteks normatif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta realitas empiris yang terjadi di lapangan.¹⁸ Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji kerangka hukum wakaf sebagaimana termaktub dalam literatur fikih klasik dan kontemporer (fiqh al-waqf), serta dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan regulasi turunan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).¹⁹ Sementara itu, pendekatan yuridis-sosiologis diterapkan untuk menganalisis praktik pengelolaan wakaf di Kota Padangsidempuan secara langsung melalui interaksi dengan para pelaku dan pemangku kepentingan.²⁰ Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis

¹⁷ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.

¹⁸ Deassy J A Hehanussa et al., "Metode Penelitian Hukum," 2023.

¹⁹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

²⁰ Muhammad Siddiq Armia, "Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum" (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).



dokumen hukum, dan wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, seperti nazhir wakaf, pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), akademisi, serta praktisi pengelola wakaf di Kota Padangsidimpuan.²¹

Pengumpulan data ini bertujuan untuk menggali informasi terkait kendala hukum, administrasi, serta teknologi yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf, khususnya dalam kaitannya dengan tantangan dan peluang digitalisasi. Analisis dilakukan secara kritis-komparatif, dengan membandingkan norma-norma hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih empat mazhab dan fatwa kontemporer, dengan ketentuan dalam hukum positif Indonesia.²² Selain itu, penelitian ini juga mengkaji relevansi pendekatan digital governance dalam pengelolaan wakaf, terutama dalam kerangka hukum siber yang mencakup aspek perlindungan data, transparansi digital, serta legalitas transaksi elektronik dalam aktivitas wakaf.²³ Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap upaya rekonstruksi hukum wakaf yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman.²⁴

C. Pembahasan

Tinjauan Konseptual tentang Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Wakaf (الوقف) secara etimologis berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan, menghentikan, atau diam di tempat. Dalam terminologi fikih (istilah syar'i), wakaf diartikan sebagai penahanan harta tertentu yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi substansi (pokok) harta tersebut, dengan tujuan untuk digunakan pada jalan kebaikan (fi sabîlillâh). Dengan demikian, wakaf adalah bentuk ibadah sosial yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan manfaat dari hartanya secara terus-menerus demi kepentingan umum atau maslahat umat. Para ulama mendefinisikan wakaf dengan redaksi

²¹ Gemala Dewi, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methods Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 2022.

²² Derita Prapti Rahayu, M SH, and Sesi Ke, "Metode Penelitian Hukum," *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.

²³ Yul Ernis, "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 477–96.

²⁴ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, "Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)," 2023.



yang berbeda, namun substansinya tetap sama, yaitu penahanan pokok harta dan pemberian manfaatnya secara terus-menerus untuk tujuan kebajikan.²⁵

Secara yuridis dalam hukum Islam, dasar hukum wakaf berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Salah satu dasar dari Al-Qur'an adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 267, yang menganjurkan untuk menafkahkan harta terbaik di jalan Allah. Meskipun kata "wakaf" tidak disebut secara eksplisit dalam ayat ini, para ulama menafsirkannya sebagai salah satu bentuk sedekah jariyah. Hadis yang menjadi dasar kuat wakaf di antaranya adalah riwayat dari Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar, di mana Rasulullah SAW bersabda, "*Tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya*" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjadi landasan bagi keabsahan wakaf sebagai amal yang pahalanya terus mengalir. Dalam perkembangan fikih, para ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa wakaf adalah amal yang disyariatkan dan sangat dianjurkan. Namun mereka berbeda pendapat dalam beberapa aspek teknis, seperti status kepemilikan harta wakaf, syarat wakif (orang yang mewakafkan), dan jenis harta yang boleh diwakafkan. Misalnya, mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa setelah diwakafkan, harta tersebut keluar dari kepemilikan wakif dan menjadi milik Allah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, harta wakaf tetap dimiliki wakif secara hukum, namun manfaatnya dipindahkan kepada penerima manfaat (mauquf 'alayh).²⁶

Prinsip dasar dalam wakaf menurut fikih Islam antara lain adalah keabadian harta pokok (al-'ayn), keberlangsungan manfaat (al-manfah), serta niat kebaikan atau filantropi Islam (niyyah al-khayr). Keabadian harta pokok berarti harta tersebut tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihkan fungsinya secara sewenang-wenang. Selama masih ada manfaat dari harta tersebut, maka pahala bagi wakif akan terus mengalir. Prinsip ini juga meniscayakan adanya pengelolaan yang amanah dan profesional dari nazhir, sehingga manfaat wakaf dapat didistribusikan secara adil kepada penerima manfaat yang dituju. Dengan demikian, wakaf dalam perspektif fikih bukan hanya bersifat ritual, tetapi juga merupakan instrumen sosial ekonomi yang sangat kuat. Ia menjadi jembatan antara

²⁵ Ardhika Wahyu Kuncoro and Ahmad bin Muhammad Husni, "THE CONCEPT OF WAQF IN INDONESIAN LAW: ITS HISTORY AND DEVELOPMENT" *مفهوم الوقف في القانون الإندونيسي: تاريخه وتطوره*, Profetika: Jurnal Studi Islam, 2021, 215–28.

²⁶ Anwar Musaddad, "Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perspektif Teori Sosial Profetik Kuntowijoyo: Studi Kasus Pada Lembaga Wakaf Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang-Jawa Timur" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).



ibadah dan pembangunan masyarakat. Di sinilah relevansi wakaf dalam konteks kontemporer, khususnya dalam menjawab tantangan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kebutuhan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip fikih wakaf sangat penting sebagai fondasi dalam menyusun regulasi dan sistem pengelolaan wakaf di era modern, termasuk dalam upaya rekonstruksi hukum wakaf berbasis digital.²⁷

Wakaf dalam hukum positif Indonesia tidak hanya dipahami sebagai praktik keagamaan yang bersifat spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan hukum yang sangat luas. Secara filosofis, wakaf mencerminkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila, khususnya sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Wakaf berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bersumber dari kesadaran individual umat Islam untuk memberikan sebagian dari hartanya demi kemaslahatan umum. Dengan demikian, wakaf sejalan dengan semangat gotong royong, solidaritas sosial, dan keadilan distributif yang menjadi fondasi negara Indonesia.²⁸

Dari sudut pandang yuridis, wakaf pertama kali diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Selain itu, terdapat regulasi pendukung lain seperti Peraturan Menteri Agama, fatwa MUI, dan keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI). UU No. 41 Tahun 2004 menetapkan bahwa wakaf dapat dilakukan atas benda tidak bergerak maupun benda bergerak, termasuk uang, logam mulia, saham, surat berharga syariah, dan hak kekayaan intelektual. Ketentuan ini menunjukkan adanya penyesuaian antara prinsip fikih klasik dengan perkembangan zaman, termasuk pengakuan terhadap aset-aset modern sebagai objek wakaf.²⁹

²⁷ Yusep Rafiqi, "Penyelesaian Sengketa Pengalihan Fungsi Wakaf Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Pengalihan Fungsi Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja-Bupati Sumedang 1883-1919" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

²⁸ Achmad Habib Al Kautsar, "Implementasi Wakaf Ahli Di Yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

²⁹ Arif Hidayat, "Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Platform Digital Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang: Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).



Landasan hukum positif ini juga menegaskan perlindungan hukum terhadap harta wakaf. Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 secara tegas melarang peralihan fungsi harta benda wakaf kecuali dalam kondisi tertentu (istibdal), dan itu pun harus melalui prosedur ketat dan persetujuan BWI. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga prinsip keabadian (ta'bid) dalam wakaf, yang merupakan ciri utama dalam ajaran Islam. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, wakaf tidak lagi hanya menjadi praktik ibadah individual, tetapi telah diinstitusionalisasi sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang mengikat. Dengan demikian, hukum positif Indonesia memberikan ruang yang cukup besar bagi pengembangan wakaf sebagai lembaga keuangan sosial syariah yang modern dan profesional. Integrasi nilai-nilai fikih dengan regulasi nasional menunjukkan bahwa hukum wakaf telah mengalami transformasi, dari yang semula berbasis kesadaran keagamaan menjadi entitas hukum yang diatur secara formal dan memiliki kekuatan mengikat. Landasan filosofis dan yuridis ini menjadi pijakan penting dalam upaya rekonstruksi hukum wakaf, khususnya dalam konteks digitalisasi dan modernisasi tata kelola wakaf di era teknologi saat ini.³⁰

Perbandingan normatif antara hukum Islam dan hukum nasional dalam pengaturan wakaf menunjukkan adanya keselarasan sekaligus perbedaan yang mendasar. Dalam hukum Islam, wakaf dipandang sebagai ibadah yang bersifat ibtidai (bersifat mulia dan spiritual), dengan penekanan pada prinsip keabadian harta pokok (al-'ayn) dan keberlanjutan manfaat (al-manfaat) untuk kepentingan umat. Pengelolaan wakaf harus dilakukan sesuai syariah, yang mensyaratkan niat ikhlas (niyyah), kepemilikan sah (milkiyyah), serta larangan peralihan atau pengurangan pokok wakaf. Ketentuan ini bertujuan menjaga kesucian dan keberlangsungan wakaf sebagai amal jariyah yang pahalanya mengalir terus-menerus. Sedangkan dalam hukum nasional Indonesia, wakaf tidak hanya dipandang dari sisi ritual keagamaan, melainkan juga sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang harus diatur secara formal agar memiliki kepastian hukum dan perlindungan negara. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memperluas objek wakaf, termasuk benda bergerak dan aset modern seperti uang, saham, dan hak kekayaan intelektual, yang tidak secara eksplisit diatur dalam fiqh klasik. Hal ini

³⁰ Nudrotun Niha, "Pemanfaatan Dana Wakaf Uang Melalui Investasi Saham Prespektif Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf: Studi Badan Wakaf Indonesia" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).



menunjukkan adanya dinamika hukum positif yang beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.³¹

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan normatif yang perlu mendapat perhatian. Misalnya, konsep kepemilikan harta wakaf dalam fikih yang menganggap harta wakaf sebagai milik Allah dan tidak boleh dijual atau diwariskan, terkadang berhadapan dengan aturan hukum nasional yang memberikan kemungkinan pengelolaan yang lebih fleksibel, termasuk mekanisme istibdal (penggantian harta wakaf). Perbedaan interpretasi ini kadang menimbulkan kesulitan dalam penerapan hukum yang konsisten di lapangan. Selain itu, hukum positif juga belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip syariah secara detail dalam hal tata kelola dan pengembangan wakaf produktif. Kedua sistem hukum tersebut sebenarnya memiliki potensi besar untuk saling melengkapi jika diintegrasikan secara harmonis. Hukum Islam memberikan kerangka normatif yang kokoh dan nilai-nilai spiritual yang mendasari tujuan wakaf, sementara hukum nasional memberikan kekuatan legal formal dan mekanisme pengawasan yang jelas. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum wakaf perlu menempatkan kedua aspek ini dalam sinergi yang seimbang, agar pengelolaan wakaf tidak hanya sah secara agama tetapi juga terlindungi dan efektif secara hukum negara.³²

Rekonstruksi ini menjadi semakin relevan di era digital, di mana pengelolaan wakaf harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Hal ini menuntut adanya pemutakhiran regulasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqh dengan norma hukum positif serta teknologi digital, sehingga pengelolaan wakaf dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, perbandingan normatif ini tidak hanya menjadi kajian teoritis, tetapi juga pijakan penting dalam mengembangkan model tata kelola wakaf yang modern dan responsif terhadap tantangan zaman. Wakaf memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu instrumen keuangan sosial dalam sistem ekonomi Islam. Sebagai institusi sosial, wakaf berfungsi sebagai sarana pengelolaan kekayaan umat yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama dan pemerataan manfaat ekonomi. Secara historis, wakaf telah menjadi pilar penting dalam

³¹ Mochammad Bachru Lasachilalah, "Penarikan Kembali Harta Wakaf Perspektif Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili: Studi Di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

³² Yudi Permana and Meirani Rahayu Rukmanda, "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 154–68.



pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim, terutama dalam mendanai pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan kegiatan keagamaan. Konsep keabadian wakaf, di mana harta pokok tidak boleh habis atau berkurang, memungkinkan manfaatnya dinikmati secara berkelanjutan, sehingga wakaf berperan sebagai modal sosial yang mendukung pembangunan jangka panjang.³³

Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf tergolong sebagai lembaga keuangan sosial yang berorientasi pada tujuan sosial dan keadilan distributif, bukan hanya pada profit semata. Wakaf berbeda dengan instrumen keuangan konvensional karena fokusnya pada manfaat sosial dan kesejahteraan umat secara luas, tanpa mengorbankan prinsip syariah seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, wakaf menjadi alat penting untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan kekurangan dana pembangunan sosial di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia. Sebagai institusi keuangan sosial, wakaf juga memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi umat melalui pemberdayaan ekonomi produktif. Wakaf dapat dialokasikan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), fasilitas pendidikan dan pelatihan, serta proyek-proyek sosial yang menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, wakaf tidak hanya menjadi sumber dana pasif, tetapi juga dapat menjadi modal aktif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.³⁴

Di Indonesia, peran wakaf sebagai institusi keuangan sosial semakin mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan ekonomi syariah. Pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) berupaya mengoptimalkan pengelolaan wakaf agar lebih produktif dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan ekonomi nasional. Namun, masih banyak tantangan, seperti keterbatasan literasi wakaf, pengelolaan yang kurang profesional, serta belum maksimalnya regulasi yang mengakomodasi inovasi dalam pengelolaan wakaf, terutama di era digital saat ini. Dengan demikian, kedudukan wakaf sebagai institusi keuangan sosial Islam bukan hanya sebagai amal ibadah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi umat. Penguatan lembaga wakaf melalui regulasi yang mendukung, manajemen profesional, dan pemanfaatan

³³ Devid Frastiawan Amir Sup, "Relevansi Konsep Hutan Wakaf Dengan Konsep Wakaf Di Dalam Islam," *Islamic Economics Journal* 7, no. 1 (2021): 56–63.

³⁴ Fitri Utami, Dini Maulana Lestari, and Khaerusoalikhin Khaerusoalikhin, "Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020): 133–45.



teknologi digital akan memperbesar potensi wakaf dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial yang berkelanjutan di Indonesia.³⁵

Analisis Kritis Terhadap Praktik Pengelolaan Wakaf di Kota Padangsidempuan

Kota Padangsidempuan sebagai salah satu kota di Sumatera Utara memiliki potensi wakaf yang cukup besar, seiring dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Wakaf di Kota Padangsidempuan umumnya berkontribusi pada pembangunan dan pemeliharaan fasilitas keagamaan seperti masjid, mushola, serta pemakaman umum.³⁶ Selain itu, wakaf juga digunakan untuk mendukung kegiatan sosial keagamaan lainnya yang bersifat komunitas dan kemasyarakatan. Namun, pengelolaan wakaf di kota ini masih didominasi oleh wakaf tradisional dengan penggunaan aset yang belum optimal untuk pemberdayaan ekonomi atau sektor produktif. Lembaga nazhir sebagai pengelola wakaf di Padangsidempuan terdiri dari berbagai pihak, mulai dari pengurus masjid, lembaga sosial keagamaan, hingga organisasi kemasyarakatan yang memiliki mandat pengelolaan aset wakaf. Meskipun sudah ada struktur kelembagaan yang mengatur nazhir, namun secara umum kapasitas dan profesionalisme pengelolaan wakaf masih perlu ditingkatkan. Banyak nazhir yang masih menjalankan pengelolaan secara konvensional, terbatas pada pengawasan fisik dan administrasi dasar, tanpa adanya perencanaan strategis atau pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan aset wakaf.³⁷

Dalam konteks regulasi, lembaga nazhir di Padangsidempuan telah mengikuti ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan aturan turunan lainnya. Namun, kendala yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman nazhir terhadap aspek hukum dan teknis pengelolaan wakaf yang modern, termasuk pencatatan legalitas wakaf yang masih kurang memadai. Hal ini menyebabkan banyak aset wakaf yang belum terdata dengan baik, sehingga berisiko terjadi ketidakjelasan kepemilikan dan potensi penyalahgunaan. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dan Kantor Urusan Agama (KUA) di Padangsidempuan juga berperan penting dalam

³⁵ Ali Amin Isfandiar, "Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia," *La_Riba: Jurna; Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2008): 51–73.

³⁶ Rikho Arianto Nainggolan, "PENERAPAN DALIHAN NA TOLU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA" (IPDN, 2023).

³⁷ Listiyana Syafitri Daulay, Rahmanita Ginting, and Arifin Saleh, "Komunikasi Pariwisata Pihak Pemerintah, Pengelola, Dan Masyarakat Dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Padangsidempuan," in *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, vol. 3, 2020.



pembinaan nazhir. Meskipun terdapat berbagai program pelatihan dan sosialisasi, namun tantangan sosio-kultural seperti rendahnya literasi wakaf dan keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pengelolaan wakaf. Kondisi ini memperlihatkan perlunya sinergi antara nazhir, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan tata kelola wakaf yang lebih profesional dan transparan. Secara keseluruhan, profil wakaf dan lembaga nazhir di Kota Padangsidimpuan menggambarkan gambaran umum pengelolaan wakaf yang masih tradisional dan terbatas pada aspek keagamaan. Untuk mewujudkan potensi wakaf yang lebih besar dan berkelanjutan, diperlukan upaya rekonstruksi hukum dan penguatan kelembagaan, termasuk pemanfaatan teknologi digital agar wakaf dapat berperan lebih efektif dalam pembangunan sosial dan ekonomi di daerah ini.³⁸

Pengelolaan aset wakaf di Kota Padangsidimpuan masih menghadapi berbagai permasalahan yang signifikan, terutama terkait aspek administrasi, legalitas, dan pemberdayaan. Dari sisi administrasi, banyak lembaga nazhir masih menjalankan pengelolaan secara manual dan konvensional tanpa sistem pencatatan yang terintegrasi dan transparan. Hal ini menyebabkan data aset wakaf seringkali tidak lengkap, tidak terupdate, bahkan hilang, sehingga menyulitkan dalam pengawasan dan perencanaan penggunaan aset wakaf secara optimal. Ketidadaan sistem administrasi yang baik juga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan kepemilikan dan mempersulit proses legalisasi. Permasalahan legalitas juga menjadi tantangan utama dalam pengelolaan wakaf. Banyak aset wakaf yang belum didaftarkan secara resmi di kantor pertanahan atau Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga status hukum harta wakaf menjadi tidak jelas dan rentan terhadap sengketa. Proses pendaftaran yang rumit, biaya yang relatif tinggi, serta kurangnya pemahaman nazhir mengenai prosedur hukum menjadi faktor penghambat utama. Akibatnya, aset wakaf tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, yang berisiko menyebabkan kehilangan aset atau penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.³⁹

³⁸ Sri Rahmadhani, “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024).

³⁹ Habib Khirzin, “Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)” (IAIN Padangsidimpuan, 2019).

Selain itu, aspek pemberdayaan aset wakaf juga belum optimal. Pengelolaan wakaf masih banyak difokuskan pada penggunaan aset untuk keperluan yang bersifat konsumtif atau sosial keagamaan seperti pembangunan masjid dan pemeliharaan makam, sementara potensi wakaf produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang kurang dikembangkan. Keterbatasan kapasitas nazhir dalam manajemen bisnis, kurangnya akses terhadap modal dan teknologi, serta minimnya dukungan dari pemerintah menjadi hambatan utama dalam pengembangan wakaf produktif. Hal ini membuat aset wakaf belum berperan maksimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Permasalahan tersebut mengindikasikan perlunya perbaikan sistem pengelolaan wakaf secara menyeluruh, yang mencakup peningkatan kapasitas administrasi, kemudahan proses legalisasi, serta strategi pemberdayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Penguatan regulasi, sosialisasi hukum, serta pembinaan nazhir menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa aset wakaf dapat dikelola secara profesional dan memberikan manfaat yang optimal.⁴⁰ Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam administrasi dan transparansi pengelolaan wakaf. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Faktor Penghambat Pengelolaan Wakaf di Kota Padangsidimpuan

Faktor Penghambat	Deskripsi	Dampak pada Pengelolaan Wakaf
Kelembagaan	Struktur kelembagaan nazhir yang masih sederhana dan kurang profesional; Kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan kompeten.	Pengelolaan aset wakaf kurang efektif, minim perencanaan dan transparansi; Keterbatasan kapasitas dalam mengelola wakaf secara produktif dan berkelanjutan.
Literasi Hukum	Rendahnya pemahaman nazhir dan masyarakat mengenai	Banyak aset wakaf tidak terdaftar atau tidak memiliki kepastian hukum;

⁴⁰ Mirnawati Sihotang, "Peran Nadzir Dalam Pemberdayaan Tanah Wakaf Menurut UU. No. 41 Tahun 2004 (Studi Di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidimpuan Utara)" (IAIN Padangsidimpuan, 2019).



	regulasi wakaf dan prosedur legalisasi; Kurangnya sosialisasi dan pendidikan hukum wakaf.	Risiko sengketa dan penyalahgunaan aset wakaf meningkat.
Pengawasan Pemerintah	Pengawasan yang belum maksimal oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kantor Urusan Agama (KUA); Keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga pengawas.	Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf; Potensi penyimpangan pengelolaan wakaf sulit terdeteksi.

Sumber: Interpretasi peneliti permasalahan pengelolaan wakaf

Dengan demikian, upaya rekonstruksi hukum dan tata kelola wakaf di era digital harus fokus pada pemberdayaan nazhir dan peningkatan kualitas pengelolaan aset wakaf. Hal ini bertujuan agar wakaf dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi, khususnya di daerah seperti Kota Padangsidempuan yang memiliki potensi wakaf besar namun masih menghadapi berbagai kendala pengelolaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan yang terdiri dari nazhir, pejabat KUA, pengurus lembaga wakaf, staf Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan akademisi, diperoleh gambaran mengenai kondisi pengelolaan wakaf di Kota Padangsidempuan.

Pertama, dari wawancara dengan Nazhir Masjid Al-Ikhlas,⁴¹ diketahui bahwa pengelolaan wakaf selama ini masih dilakukan secara tradisional dengan pencatatan manual. Nazhir menyampaikan bahwa mereka mengalami berbagai kendala, terutama dalam hal proses legalisasi tanah wakaf yang dianggap rumit dan kurang mendapatkan pendampingan memadai dari pihak pemerintah. Selain itu, penggunaan aset wakaf lebih banyak difokuskan pada perawatan dan renovasi masjid, sehingga potensi wakaf produktif belum tergarap secara maksimal.

Kedua, Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua⁴² menjelaskan bahwa pihaknya secara aktif melakukan sosialisasi terkait pentingnya pendaftaran dan legalisasi aset wakaf sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun demikian, masih ditemukan rendahnya kesadaran dan pemahaman di kalangan nazhir mengenai aspek

⁴¹ Bapak M. Siregar, Wawancara, Nazir Masjid Al-Ikhlas, Pada 21 Agustus 2025.

⁴² Bapak S, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Pada 15 Agustus 2025.



hukum pengelolaan wakaf. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di KUA menjadi hambatan dalam memberikan pembinaan secara menyeluruh kepada seluruh nazhir di wilayahnya.

Selanjutnya, pengurus lembaga wakaf produktif⁴³ mengungkapkan bahwa wakaf di Kota Padangsidimpuan masih belum banyak dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi produktif. Menurut mereka, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap modal, minimnya kapasitas manajemen nazhir, serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset wakaf yang produktif. Hal ini menyebabkan wakaf belum berperan maksimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Informan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Padangsidimpuan⁴⁴ menyatakan bahwa tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf adalah pengawasan dan pembinaan terhadap nazhir yang masih lemah, terutama terkait administrasi dan transparansi pengelolaan wakaf. BWI menekankan pentingnya peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan dan pendampingan serta penerapan teknologi informasi guna mendukung tata kelola wakaf yang lebih profesional dan akuntabel.

Terakhir, akademisi dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan⁴⁵ menyoroti perlunya rekonstruksi hukum wakaf yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqh dengan hukum positif Indonesia secara seimbang. Akademisi tersebut juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan wakaf sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan wakaf di tingkat daerah, khususnya di Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan temuan wawancara ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Kota Padangsidimpuan masih menghadapi berbagai kendala mulai dari aspek administrasi, legalitas, kapasitas pengelola, hingga pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara nazhir, pemerintah, dan lembaga terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut agar wakaf dapat berperan lebih optimal dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

⁴³ Bapak H. Harahap, Wawancara, pengurus lembaga wakaf produktif, pada 17 Agustus 2025.

⁴⁴ Bapak R. Hasibuan, Wawancara, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Padangsidimpuan, Pada 14 September 2025.

⁴⁵ Ibu R. Pasaribu, Wawancara, Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, pada 19 September 2025.



Rekonstruksi Hukum Wakaf di Era Digital dalam Konteks Penguatan Tata Kelola Wakaf

Rekonstruksi hukum wakaf menjadi sangat penting mengingat perkembangan zaman yang membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan wakaf. Prinsip syariah yang mengatur wakaf harus tetap dijaga sebagai landasan utama, namun harus diselaraskan dengan dinamika modern agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Tanpa adanya pembaruan, hukum wakaf berisiko stagnan dan tidak mampu mengakomodasi berbagai tantangan baru, terutama dalam konteks digitalisasi dan kompleksitas tata kelola aset wakaf. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaan wakaf. Digitalisasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan aset wakaf, namun hal ini membutuhkan regulasi dan sistem hukum yang mendukung. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum wakaf harus mencakup aspek hukum siber dan tata kelola berbasis teknologi agar lembaga wakaf dapat beradaptasi dengan era digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fiqh.⁴⁶

Urgensi rekonstruksi hukum wakaf juga muncul dari fakta bahwa banyak aset wakaf yang belum dikelola secara optimal dan belum dimanfaatkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Hukum wakaf yang ada saat ini perlu diperkuat agar mendorong pengembangan wakaf produktif dan inovatif, serta menjamin perlindungan hukum atas aset wakaf. Dengan demikian, rekonstruksi hukum menjadi sarana untuk memperbaiki tata kelola, memperjelas status hukum aset, dan mengoptimalkan manfaat sosial ekonomi dari wakaf. Lebih jauh, rekonstruksi hukum wakaf harus mengakomodasi keberagaman konteks sosial, budaya, dan ekonomi di Indonesia. Hukum yang terlalu kaku dan formalistis berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dalam wakaf. Oleh karena itu, rekonstruksi perlu mengedepankan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar utama. Pendekatan ini akan mempermudah implementasi hukum wakaf di lapangan dan menjadikan wakaf sebagai instrumen keuangan sosial yang dinamis. Dengan demikian, urgensi rekonstruksi hukum wakaf tidak hanya berkaitan dengan pembaruan regulasi semata, tetapi juga mencakup transformasi paradigma pengelolaan wakaf agar lebih responsif terhadap kebutuhan

⁴⁶ Ahmad Sukron, "Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Historis Atas Urgensi Pelembagaan Wakaf Produktif Di Indonesia," *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2011): 267–85.



zaman. Integrasi antara prinsip syariah dan dinamika modern menjadi kunci keberhasilan rekonstruksi tersebut, sehingga wakaf dapat berperan strategis dalam pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan umat di era digital.⁴⁷

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam tata kelola berbagai institusi, termasuk pengelolaan wakaf. Integrasi konsep digital governance menjadi sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan aset wakaf. Digital governance memungkinkan pengelolaan wakaf dilakukan secara lebih sistematis dan terintegrasi melalui platform digital yang dapat memudahkan monitoring, pelaporan, serta pelayanan kepada masyarakat secara real-time. Selain itu, pengelolaan wakaf yang mengadopsi teknologi digital harus memperhatikan aspek hukum siber guna menjamin keamanan data dan perlindungan hak-hak para pihak terkait. Hukum siber menjadi landasan penting dalam mengatur transaksi elektronik, validitas dokumen digital, serta perlindungan terhadap serangan siber yang dapat merugikan institusi wakaf maupun masyarakat sebagai pemilik manfaat. Oleh karena itu, integrasi hukum siber dalam pengelolaan wakaf menjadi kebutuhan untuk menciptakan ekosistem wakaf yang aman dan terpercaya di era digital.⁴⁸

Digital governance juga berperan dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf, dengan memberikan akses yang lebih mudah dan cepat melalui aplikasi atau sistem daring. Masyarakat dapat berkontribusi, memantau penggunaan dana wakaf, dan memberikan masukan secara transparan. Hal ini sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf dan mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan wakaf produktif. Namun, untuk mengimplementasikan digital governance dan hukum siber secara efektif dalam pengelolaan wakaf, diperlukan regulasi yang adaptif dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga wakaf, dan komunitas teknologi. Pelatihan dan peningkatan literasi digital bagi nazhir juga sangat penting agar mereka mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dan mengelola aset wakaf dengan lebih profesional dan akuntabel. Digitalisasi wakaf menjadi sebuah strategi penting untuk memperbaiki pengelolaan aset wakaf yang selama ini masih menghadapi berbagai kendala administratif dan kelembagaan. Penerapan teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam

⁴⁷ Umaima, "Rekonstruksi Pemamfaatan Wakaf Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bangsa Indonesia."

⁴⁸ Faisal Sadat Soadun Harahap, "Rekonstruksi Regulasi Perwakafan Tanah Milik Oleh Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW) Yang Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2019).



tiga aspek utama, yaitu pencatatan, pengawasan, dan transparansi, yang secara bersama-sama akan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf.⁴⁹

Pertama, dalam hal pencatatan, digitalisasi memungkinkan sistem registrasi aset wakaf dilakukan secara elektronik melalui database terintegrasi yang dapat diakses oleh lembaga pengelola, pemerintah, dan masyarakat. Dengan sistem ini, data aset wakaf dapat diperbarui secara real-time dan meminimalisasi risiko kehilangan data atau tumpang tindih kepemilikan. Sistem pencatatan digital juga memudahkan proses legalisasi dan sertifikasi tanah wakaf sehingga status hukum aset menjadi jelas dan terlindungi. Kedua, pengawasan aset wakaf dapat diperkuat melalui teknologi digital dengan memanfaatkan aplikasi monitoring yang dapat melacak penggunaan dan pengelolaan aset secara berkala. Melalui dashboard pengawasan digital, pihak berwenang seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kantor Urusan Agama (KUA) dapat melakukan audit dan evaluasi secara transparan dan akurat tanpa harus selalu hadir secara fisik. Hal ini meningkatkan efektivitas pengawasan serta meminimalisasi potensi penyalahgunaan atau pengelolaan yang tidak sesuai ketentuan.

Ketiga, teknologi digital juga berperan besar dalam mewujudkan transparansi pengelolaan wakaf. Dengan adanya portal informasi publik yang memuat laporan keuangan, penggunaan dana, dan perkembangan aset wakaf, masyarakat sebagai pemilik manfaat dapat mengakses data secara terbuka dan memberikan masukan atau pengawasan sosial. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memotivasi nazhir untuk mengelola wakaf secara profesional dan bertanggung jawab.

Untuk suksesnya strategi digitalisasi ini, perlu dukungan regulasi yang memadai dan pelatihan bagi nazhir agar mampu menggunakan teknologi dengan optimal. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, serta pengembang teknologi menjadi kunci dalam membangun sistem digital yang handal dan mudah diakses oleh semua pihak terkait. Model ideal rekonstruksi hukum wakaf harus mampu menjembatani antara prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar utama dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi modern yang terus berkembang. Model ini menekankan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum agar tidak kaku dan dapat diterapkan secara efektif di berbagai konteks masyarakat, khususnya

⁴⁹ Muhammad Zuhirsyan, "Penerapan Akuntabilitas Dan Maslahat Dalam Perspektif Hukum Wakaf," *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 3, no. 1 (2020): 37–52.



di daerah seperti Kota Padangsidempuan yang memiliki karakteristik sosial budaya yang khas.⁵⁰

Pertama, rekonstruksi hukum wakaf harus mengedepankan prinsip sinkronisasi hukum antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang justru membingungkan para nazhir dan masyarakat. Dalam model ideal, aturan hukum disusun secara harmonis dengan memperhatikan sumber hukum Islam (fiqh al-waqf) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengelolaan wakaf menjadi lebih jelas dan terarah. Kedua, model ini harus mengakomodasi konteks lokal melalui pendekatan yang sensitif terhadap budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat. Hukum wakaf yang direkonstruksi tidak semata-mata berupa aturan normatif, tetapi juga harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk nazhir, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Pendekatan bottom-up ini menjamin bahwa regulasi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.

Ketiga, rekonstruksi hukum wakaf perlu mengintegrasikan elemen digital governance dan teknologi informasi sebagai bagian dari tata kelola modern. Dengan memasukkan aspek hukum siber dan mekanisme digitalisasi dalam peraturan wakaf, model ini dapat menjawab tantangan zaman sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Regulasi harus mengatur penggunaan platform digital untuk pencatatan, pengawasan, dan pelaporan wakaf secara efektif. Keempat, model ideal ini juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas nazhir melalui pelatihan hukum, manajemen, dan teknologi. Regulasi harus memberikan ruang bagi pengembangan sumber daya manusia agar nazhir dapat mengelola aset wakaf secara profesional dan produktif, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dengan demikian, model rekonstruksi hukum wakaf yang adaptif dan kontekstual merupakan sebuah kerangka hukum yang dinamis, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan lokal. Model ini diharapkan dapat menjadikan wakaf sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di era digital seperti saat ini. Penguatan kelembagaan nazhir merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf, terutama di era digital

⁵⁰ Muhammad Adi Riswan Al-Mubarak, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi, "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)," *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 62–79.



saat ini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang jelas dan tegas yang mampu memberikan payung hukum kuat bagi nazhir dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Kebijakan tersebut harus mengakomodasi pemanfaatan teknologi sebagai instrumen utama dalam memperbaiki tata kelola wakaf. Dengan adanya payung hukum yang kuat dan dukungan teknologi yang memadai, nazhir dapat bekerja lebih transparan, akuntabel, serta mampu mengoptimalkan potensi aset wakaf untuk kesejahteraan umat secara lebih luas dan berkelanjutan.

Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang secara tegas mengatur kewajiban nazhir untuk mengadopsi sistem digital dalam pencatatan dan pelaporan aset wakaf. Regulasi tersebut harus menjamin bahwa seluruh transaksi serta data pengelolaan wakaf didokumentasikan secara elektronik dan dapat diakses oleh instansi terkait, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Dengan adanya ketentuan ini, proses audit dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan wakaf. Penguatan kapasitas nazhir harus menjadi fokus utama dalam kebijakan pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, perlu diselenggarakan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan, terutama dalam bidang penggunaan teknologi informasi, manajemen keuangan, serta aspek hukum wakaf. Pelatihan ini bertujuan agar nazhir dapat memanfaatkan platform digital secara optimal untuk mengelola aset wakaf secara produktif, efisien, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perlu dibentuk lembaga pendampingan teknis khusus yang berfungsi sebagai pusat layanan bagi nazhir dalam mendapatkan dukungan terkait teknologi digital dan aspek hukum. Lembaga ini juga dapat menjadi pusat inovasi wakaf berbasis teknologi, dengan menyediakan berbagai tools dan aplikasi yang dapat diakses dan digunakan oleh nazhir di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Padangsidempuan. Dengan adanya lembaga ini, nazhir akan lebih mudah mengadopsi teknologi modern dalam pengelolaan wakaf, sekaligus memperoleh pendampingan hukum yang dibutuhkan. Kebijakan hukum perlu mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi nazhir yang menjalankan fungsi pengelolaan wakaf secara profesional dan berbasis digital. Perlindungan tersebut mencakup jaminan hukum terhadap tindakan pengelolaan yang sesuai prosedur serta perlindungan terhadap risiko keamanan data dari potensi serangan siber. Dengan adanya perlindungan ini, nazhir akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan teknologi



digital sebagai sarana pengelolaan wakaf, sehingga mendorong peningkatan profesionalisme dan inovasi dalam pengelolaan aset wakaf.

Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan wakaf, diperlukan mekanisme evaluasi berkala berbasis teknologi terhadap kinerja nazhir. Evaluasi ini hendaknya dilakukan oleh lembaga pengawas dengan dukungan sistem informasi manajemen yang mampu mengidentifikasi kelemahan, mengevaluasi kinerja secara objektif, serta memberikan rekomendasi perbaikan secara tepat waktu. Evaluasi tidak hanya dilakukan dari aspek administratif, tetapi juga harus mencakup aspek kebermanfaatan sosial, produktivitas aset, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dan hukum positif. Dengan demikian, pengelolaan wakaf dapat terus ditingkatkan secara adaptif, sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan zaman. Selain itu, kebijakan hukum juga harus mengatur kolaborasi yang erat antara nazhir dan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, sektor pendidikan, serta komunitas teknologi. Kolaborasi ini sangat penting untuk memperkuat jaringan pengelolaan wakaf yang modern dan produktif, sekaligus membuka peluang inovasi serta diversifikasi pemanfaatan aset wakaf. Sinergi lintas sektor dapat menghadirkan solusi-solusi kreatif, seperti pengembangan wakaf digital, integrasi wakaf dengan UMKM, serta penyediaan layanan konsultasi dan permodalan berbasis wakaf produktif.

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai manfaat digitalisasi wakaf serta peran profesional nazhir juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Kesadaran publik tentang potensi wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial masih tergolong rendah, sehingga perlu strategi komunikasi yang masif dan berkelanjutan. Upaya ini dapat dilakukan melalui media digital, kampus, pesantren, serta komunitas lokal dengan pendekatan yang sesuai karakteristik sosial-budaya masing-masing daerah. Edukasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf serta mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan wakaf, baik dari sisi penyaluran dana, pemantauan, maupun inovasi pengelolaan.

Penguatan kelembagaan nazhir berbasis teknologi harus didukung oleh komitmen politik yang kuat dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui alokasi anggaran yang memadai untuk peningkatan kapasitas SDM nazhir, pembangunan infrastruktur digital, serta pembentukan sistem pengawasan dan pendampingan berbasis teknologi. Selain itu, dibutuhkan regulasi yang responsif terhadap

perkembangan zaman, serta kemauan politik untuk menempatkan wakaf sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Dengan dukungan tersebut, wakaf dapat bertransformasi menjadi instrumen keuangan sosial Islam yang modern, inklusif, transparan, dan berdaya guna tinggi dalam mendukung pemerataan kesejahteraan umat.

Menurut peneliti, bahwa sangat mendesak adanya transformasi sistem pengelolaan wakaf, sebab selama ini masih tradisional, tidak terdokumentasi dengan baik, dan minim sentuhan teknologi. Dalam konteks hukum Islam, prinsip keabadian manfaat dan kemaslahatan umat tetap menjadi landasan utama, namun diperlukan reinterpretasi (ijtihad) agar sejalan dengan tuntutan zaman, seperti digitalisasi aset, transparansi, dan perlindungan data. Di sisi lain, hukum positif Indonesia, meskipun telah memiliki kerangka dasar seperti UU No. 41 Tahun 2004, dinilai belum cukup progresif dalam mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan lokal, khususnya dalam aspek perlindungan hukum digital dan tata kelola kelembagaan. Kelembagaan nazhir yang lemah, keterbatasan SDM, serta minimnya dukungan regulasi digital menjadi tantangan besar yang harus diatasi melalui pendekatan sistemik dan multisektoral. Rekonstruksi hukum wakaf harus mencakup pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas nazhir, integrasi digital governance, serta kolaborasi aktif antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas teknologi. Jika diimplementasikan secara komprehensif, digitalisasi wakaf tidak hanya akan memperkuat legalitas dan akuntabilitas, tetapi juga mendorong wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang modern, produktif, dan inklusif.

D. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di Kota Padangsidimpuan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya legalitas aset, rendahnya literasi hukum dan digital nazhir, serta belum optimalnya dukungan teknologi dalam tata kelola wakaf. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf memiliki fondasi kuat sebagai instrumen sosial yang berorientasi pada kemaslahatan, namun implementasinya masih belum sepenuhnya kontekstual dengan tuntutan era digital. Sementara itu, hukum positif Indonesia belum secara utuh mengakomodasi kebutuhan digitalisasi dan perlindungan hukum bagi pengelola wakaf. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum wakaf yang integratif antara prinsip-prinsip fiqh al-waqf dan sistem hukum nasional yang responsif



terhadap perkembangan teknologi, dengan menekankan penguatan kelembagaan nazhir, penyusunan regulasi berbasis digital governance, dan kolaborasi lintas sektor. Digitalisasi wakaf bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan wakaf yang modern, transparan, produktif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Agriana, Gita, and Taufiqur Rahman. "Digital Wakafraising: Strategi Dalam Mengoptimalkan Wakaf Uang Pada PT Edukasi Wakaf Indonesia." *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2025): 60–72.
- Al-Mubarak, Muhammad Adi Riswan, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi. "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 62–79.
- Amriah, Paridatul. "Implementasi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 17–32.
- Armia, Muhammad Siddiq. "Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum." Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Daulay, Listiyana Syafitri, Rahmanita Ginting, and Arifin Saleh. "Komunikasi Pariwisata Pihak Pemerintah, Pengelola, Dan Masyarakat Dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Padangsidimpuan." In *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, Vol. 3, 2020.
- Dewi, Gemala. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methods Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 2022.
- Ernis, Yul. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 477–96.
- Harahap, Faisal Sadat Soadun. "Rekonstruksi Regulasi Perwakafan Tanah Milik Oleh Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW) Yang Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Hehanussa, Deassy J A, Margie Gladies Sopacua, Achmad Surya, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Josef Mario Monteiro, Rospita Adelina Siregar, Christina Bagenda, Kasmanto Rinaldi, Iman Jalaludin Rifa'i, and Andri Nurwandri. "Metode Penelitian Hukum," 2023.
- Hidayat, Arif. "Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Platform Digital Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang: Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Hidayatullah, Hidayatullah. "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Untuk Mewujudkan Hukum Wakaf Uang Yang Berbasis Nilai Keadilan Menuju Peningkatan Ekonomi Umat." Fakultas Hukum UNISSULA, 2018.
- Isfandiar, Ali Amin. "Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia." *La Riba: Jurna; Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2008): 51–73.
- Kautsar, Achmad Habib Al. "Implementasi Wakaf Ahli Di Yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.



- Khirzin, Habib. “Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi).” IAIN Padangsidimpuan, 2019.
- Kuncoro, Ardhika Wahyu, and Ahmad bin Muhammad Husni. “The Concept Of Waqf In Indonesian Law: Its History And Development تاريخه مفهوم الوقف في القانون الإندونيسي: وتطوره.” *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 2021, 215–28.
- Lasachilalah, Mochammad Bachru. “Penarikan Kembali Harta Wakaf Perspektif Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili: Studi Di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Lubis, Muhammad Idham Kholid, Mustamam Mustamam, and Adil Akhyar. “Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 1 (2022): 139–65.
- Lubis, Syafrina Yuni, Patma Wati, and Yenni Samri. “Transformasi Digital Wakaf Di Indonesia.” *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2024): 65–74.
- Munawar, Wildan. “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 1 (2021): 17–33.
- Musaddad, Anwar. “Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perspektif Teori Sosial Profetik Kuntowijoyo: Studi Kasus Pada Lembaga Wakaf Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang-Jawa Timur.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Nainggolan, Rikho Arianto. “PENERAPAN DALIHAN NA TOLU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA.” IPDN, 2023.
- Nasution, H Hasan Mansur, Uswatun Hasanah, Razali Othman, and Rohayu Abdul Ghani Irsyad Lubis Ph. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. Sinar Grafika, 2024.
- Nasution, Mustafa Edwin, and Ph D¹. “Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Pengembangan Wakaf Di Indonesia.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019): 1–8.
- Niha, Nudrotun. “Pemanfaatan Dana Wakaf Uang Melalui Investasi Saham Prespektif Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf: Studi Badan Wakaf Indonesia.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Permana, Yudi, and Meirani Rahayu Rukmanda. “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 154–68.
- Rafiqi, Yusep. “Penyelesaian Sengketa Pengalihan Fungsi Wakaf Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Pengalihan Fungsi Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja-Bupati Sumedang 1883-1919.” UIN Sunan Gunung Djati Bandund, 2020.
- Rahayu, Derita Prapti, M SH, and Sesi Ke. “Metode Penelitian Hukum.” *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.
- Rahmadhani, Sri. “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. “Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris),” 2023.



- Salamah, Umami. "Ruislag Harta Wakaf." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 116–26.
- Samsuri, Muh. "Rekonstruksi Hukum Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Berdasarkan Asas Kemaslahatan." Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Sihotang, Mirnawati. "Peran Nadzir Dalam Pemberdayaan Tanah Wakaf Menurut UU. No. 41 Tahun 2004 (Studi Di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Losung Batu Lingkungan I Kecamatan Padangsidimpuan Utara)." IAIN Padangsidimpuan, 2019.
- Sukron, Ahmad. "Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Historis Atas Urgensi Pelembagaan Wakaf Produktif Di Indonesia." *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2011): 267–85.
- Sulistiani, Siska Lis. *Wakaf Uang: Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. "Relevansi Konsep Hutan Wakaf Dengan Konsep Wakaf Di Dalam Islam." *Islamic Economics Journal* 7, no. 1 (2021): 56–63.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
- Thamrin, Husni, Satriak Guntoro, and Sri Kurnialis. "Tranformasi Digital Wakaf Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 532–40.
- Umaima, Umaima. "Rekonstruksi Pemamfaatan Wakaf Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bangsa Indonesia." *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi* 1, no. 1 (2021): 79–97.
- Utami, Fitri, Dini Maulana Lestari, and Khaerusoalikhin Khaerusoalikhin. "Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020): 133–45.
- Utomo, Singgih. "Digitalisasi Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Peluang Dan Tantangan." *Journal Of Islamic Business Law Vol* 2, no. 1 (2025).
- Zuhirsyan, Muhammad. "Penerapan Akuntabilitas Dan Maslahat Dalam Perspektif Hukum Wakaf." *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 3, no. 1 (2020): 37–52.